



PUTUSAN

Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Hadlanah/hak asuh anak antara:

**PENGGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir Sedinginan 12 April 1987,  
Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS,  
Alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau,  
sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir Sekeladi 15 November 1985,  
Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan  
seketaris Desa, Alamat Kabupaten Rokan Hilir,  
Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 21 Agustus 2024 Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Utj, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2007 telah menikah Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/23/II/2007 tertanggal 09 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah secara resmi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. xxx tertanggal 01 Juli 2020 jo. Akta Cerai Nomor xx tertanggal 21 Juli 2020;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK, Lahir tanggal 17 Mei 2007 sekarang anak tersebut diasuh oleh Tergugat dan ANAK lahir pada tanggal 20 Maret 2014 sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak resmi bercerai dari Penggugat pada tahun 2020, Tergugat sudah tidak memperdulikan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK :
  - 4.1. Termohon tidak memberikan nafkah kepada anaknya;
  - 4.2. Termohon tidak pernah bertanya kabar tentang anak Termohon;
5. Bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK belum mumayyiz dan masih sangat memerlukan perhatian, belaian dan kasih sayang kedua orang tuanya, terutama Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah yang telah meninggalkan anak tersebut dan tidak memperdulikannya sejak anak tersebut sejak tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 4 (empat) tahun dan sejak Tergugat pergi, anak tersebut diasuh dengan baik oleh Penggugat dan Penggugat selalu mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka sangat bijaksana jika hak pengasuhan atas anak (Hadhanah) tersebut diserahkan kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara *a quo*;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya mejatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Lahir tanggal 20 Maret 2014 diserahkan kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsider :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Utj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: xx Tanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1407-LT-02062014-0077 Tanggal 2 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di xx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai keponakan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tahun 2020;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak yang bernama ANAK umur 17 tahun dan ANAK umur 10 tahun;
  - Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan ini untuk meminta hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Utj



- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK diasuh dengan baik oleh Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa sejak bercerai, Tergugat jarang menjenguk anak yang diasuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru pegawai negeri sipil;
- Bahwa Penggugat saat kerja, anak yang bernama ANAK juga bersama dengan Penggugat karena anak tersebut juga sekolah ditempat Penggugat bekerja;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak yang bernama ANAK umur 17 tahun dan ANAK umur 10 tahun;
- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan ini untuk meminta hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK diasuh dengan baik oleh Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa sejak bercerai, Tergugat jarang menjenguk anak yang diasuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru pegawai negeri sipil;
- Bahwa Penggugat saat kerja, anak yang bernama ANAK juga bersama dengan Penggugat karena anak tersebut juga sekolah ditempat Penggugat bekerja;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

*Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Utj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah hadhonah/hak asuh anak maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam perkara hadhonah/hak asuh anak, Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sudah bercerai, maka patutlah Penggugat dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hadhonah/hak asuh anak terhadap anaknya yang bernama ANAK, umur 10 tahun, karena setelah terjadi perceraian anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebagaimana telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat pada duduk perkara tersebut di atas;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Utj



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.2 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Penggugat adalah bukti P.1 sampai dengan P.2 yang berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 tersebut diperoleh fakta antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2 tersebut diperoleh fakta ANAK, lahir 20 Maret 2014 adalah anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah Suse Rahmadani binti Jon Hendri dan Normi Maryanti binti Saharuddin keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. dan telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa anak yang bernama ANAK umur 10 tahun sejak bercerai diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa sejak bercerai, Tergugat jarang menengok anak tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru pegawai negeri sipil;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan ini untuk meminta hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan ketidakhadiran Tergugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa anak yang bernama ANAK, lahir 20 Maret 2014 sejak bercerai diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa sejak bercerai, Tergugat jarang menengok anak tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru pegawai negeri sipil;
- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan ini untuk meminta hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK;

## Pertimbangan Petitum tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum surat gugatannya pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan anak yang bernama ANAK umur 10 tahun dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (hadhonah), terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah ini adalah demi kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri (*the best interest of child*), baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan demi ego dan kepentingan serta kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya, prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Penggugat dan Tergugat. Hal mana selaras dengan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa "*Akibat putusanya perkawinan karena perceraian, ialah (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-*

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya”;*

Menimbang, bahwa demikian juga yang ditentukan oleh Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa: *“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;*

Menimbang, bahwa demi untuk mencapai kemaslahatan pihak anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Oleh karenanya pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya, karena hal yang demikian bertentangan dengan Undang-undang perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *“Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak :*

*a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;*

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan/pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;*
- c. *memperoleh pembiayaan hidup dari orang tuanya; dan*
- d. *memperoleh hak anak lainnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan b dan Pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak asuh anak diberikan kepada seseorang adalah untuk kepentingan anak itu sendiri demi terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut, termasuk di dalamnya untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial (vide: Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 110K/AG/2007, tanggal 7 Desember 2007, yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa pertimbangan utama dalam masalah *hadlanah* (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir 20 Maret 2014 saat ini bersama Penggugat, disamping itu Penggugat mengasuh anak tersebut dengan baik, bahkan Tergugat jarang menengok anak tersebut. Oleh karenanya, majelis hakim berpendapat bahwa yang berhak mengasuh anaknya adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tersebut telah mempunyai cukup alasan dan terbukti, serta dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 14 dan 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

*Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Utj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007, Majelis Hakim perlu menambahkan pertimbangan bahwa ketika gugatan hadhanah (pemeliharaan)/ hak asuh anak ditetapkan berada pada Penggugat, maka Penggugat tidak boleh mengurangi hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara menjenguk, berjumpa, atau berjalan-jalan, selama tidak mengganggu aktifitas anak dan apabila Penggugat melanggarnya, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syari* yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir 20 Maret 2014 berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan syarat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara menjenguk, berjumpa, atau berjalan-jalan, selama tidak mengganggu aktifitas anak.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

## **Penutup**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1446 *Hijriah* oleh H. Sanuwar, S.H.I. sebagai Hakim Ketua,

*Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Utj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. dan Rizal Sidiq Amin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Jufriddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**

**H. Sanuwar, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Jufriddin, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	203.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	: Rp.	<b>348.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)